

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN PELAKU PENCUCIAN UANG YANG
BERASAL DARI KEJAHATAN NARKOTIKA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SHOLIHUDDIN ALFAUJI SIREGAR

NPM. 1706200067



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SHOLIHUDDIN AIFAUJI SIREGAR
NPM : 1706200067
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN PELAKU PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI KEJAHATAN NARKOTIKA
Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN



Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum 1. 
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H 3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SHOLIHUDDIN AIFAUJI SIREGAR
NPM : 1706200067
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN PELAKU PENCUCIAN UANG YANG
BERASAL DARI KEJAHATAN NARKOTIKA

PENDAFTARAN : 11 Oktober 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
NIDN. 0113087101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SHOLIHUDDIN AIFAUJI SIREGAR
NPM : 1706200067
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN PELAKU PENCUCIAN UANG YANG
BERASAL DARI KEJAHATAN NARKOTIKA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 30 September 2021

DOSEN PEMBIMBING

GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
NIDN. 0113087101



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SHOLIHUDDIN AIFAUJI SIREGAR**
NPM : 1706200067
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP
ANGGOTA KEPOLISIAN PELAKU PENCUCIAN
UANG YANG BERASAL DARI KEJAHATAN
NARKOTIKA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 11 Oktober 2021
Saya yang menyatakan



SHOLIHUDDIN AIFAUJI SIREGAR

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN PELAKU PENCUCIAN UANG YANG BEASAL DARI KJAHATAN NARKOTIKA

SHOLIHUDDIN ALFAUJI SIREGAR

Penyalahgunaan narkotika pada masa ini sudah tidak asing lagi untuk dijumpai, keterlibatan anggota kepolisian dalam kejahatan ini berpotensi menimbulkan banyak dampak negatif dari banyak aspek dan berefek panjang terhadap keberlangsungan hukum dinegara ini. Penyalahgunaan narkotika pada saat ini sudah tidak lagi memandang usia, jenis kelamin dan juga profesi sehingga banyak dari berbagai kalangan yang terlibat dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut. Anggota kepolisian yang menjadi garda terdepan dalam memerangi nakotika harusnya jauh dan tidak terlibat dalam kejahatan narkotika agar penyebarannya tidak meluas dan dapat diputus. Skripsi ini berjudul kajian kriminologi terhadap anggota kepolisian pelaku pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika, bagaimana pengaturan dan sanksi terhadap anggota kepolisian sebagai pelaku kejahatan narkotika terlebih sampai kepada penyalahgunaan narkotika menjadi bisnis illegal hingga ketahap pencucian uang guna menyembunyikan harta kekayaan yang berasal dari bisnis illegal tersebut. Dalam skripsi ini penulis mencoba mengemukakan permasalahan tentang bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia, serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anggota kepolisian yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan bagaimana upaya dari aparat penegak hukum untuk menanggulangi hal tersebut

Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer, serta data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data akan dianalisa dengan metode bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan kejahatan narkotika terlebih sampai kepada mengambil keuntungan melalui bisnis illegal jual beli narkotika dan menyamarkan hasil kekayaan yang berasal dari bisnis illegal tersebut haruslah diberi hukuman yang lebih berat hal tersebut dikarenakan anggota kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan perintah jabatan untuk melawan narkotika akan tetapi tersangka terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika

Kata Kunci : anggota kepolisian, narkotika, pencucian uang

KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum warahmatullah wabarokatuh

Pertama-tama disampaikan rasasyukur kehadiran Allah SW Tyang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahma tdan karuniaNya sehinga skripsi ini dapa tdiselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang inimenyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun kripsi yang Berjudulkan **Kajian Krimnologi Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Kejahatan Pencucian Uang Yang Berasal Dari Kejahatan Narkotika.**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

Ayahanda H.Amanan Siregar dan Ibunda HJ. Nur Bintang Simamora, yang begitu menyayangi Penulis dengan segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang, do'a dan motivasi mereka curahkan yang tak pernah ada habisnya, mereka rela banting tulang tak kenal siang dan malam, hujan ataupun

terik mereka lalu untuk memenuhi segala kebutuhan Penulis baik berupa kebutuhan materi maupun immateri sejak Penulis masih berada dalam kandungan hingga Penulis menempuh masa-masa terakhir dalam menyelesaikan studi hingga saat ini, berkat doa-doa beliau yang tidak pernah putus untuk kebaikan dan keberhasilan Penulis. Meskipun Penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini takkan membalas segalanya yang telah beliau berikan. Serta saudaraku tersayang Abdul Salim Siregar, Latifah Khairani, Hasanah Sinta, dan Rizki Hadan dan Rizki Hadani. yang terus mendorong untuk sukses, terima kasih banyak untuk setiap doa dan dukungan yang tulus.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc prof Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr Zainuddin, S.H., M.H.

Terima Kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Guntur Rambe, S.H., M.H. selaku pembimbing yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Serta disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan seluruh staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini juga diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan yaitu, Reza Casviri, Muhammad Faris Aksa, Muhammad Imam mirza, Sri Faun Maharany, Nabila Arta Siregar, yang sudah menjadi teman terbaik penulis selama kuliah, menjadi tempat untuk diskusi, main bareng dan makan bareng, serta Teman-temanku kelas B1 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Terkhusus buat Helisah Fitri Hasibuan yang sudah menemani dan membantu penulisan skripsi ini sampai selesai.

Kepada seluruh teman-teman kelas B1 2017 yang telah menjadi sahabat dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama penulis berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Kepada semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam

lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 15 Juni 2021

Hormat Saya,

Penulis

Sholihuddin Alfauji Siregar

(1706200067)

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	i
Berita Acara Ujian.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpulan Data	13

5. Analisis Data	14
------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi.....	15
B. Polisi Republik Indonesia	17
C. Tindak Pidana Pencucian Uang	19
D. Narkotika.....	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum terhadap anggota polri pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika	28
B. Faktor penyebab tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika.....	36
C. Keterkaitan tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan narkotika...	55

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan penyalahgunaan narkotika diindonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya penangkapan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan dan pengedaran narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat termasuk di kalangan generasi muda dan juga terlebih terhadap anggota kepolisian yang merupakan alat negara sebagai penegak hukum . Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap generasi masa depan negara dan keberlangsungan penegakan hukum di indonesia.

Kejahatan narkotika telah menjadi ancaman besar bagi Indonesia. Berbagai cara dilakukan oleh jaringan sindikat narkotika untuk melancarkan bisnisnya baik dengan cara mengembangkan modus operandi maupun pola kejahatannya. Salah satu pola kejahatan narkotika yang di lakukan adalah dengan cara menyamarkan hasil kejahatan narkotika agar tampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah. Kejahatan narkotika memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang (*money laundering*). Dalam *Note of the Secretary* (1992) dijelaskan bahwa perdagangan narkoba merupakan bagian dari kejahatan terorganisir dan pencucian uang adalah cara untuk memanipulasi hasilnya¹

Kasus penyalahgunaan dan penjualan obat-obatan terlarang atau narkotika disebut juga sebagai kejahatan asal, yang mengarah pada kejahatan pencucian

¹ Diakses dari BNN.go.id, BNN Perkuat Penyidik TPPU pada 12 maret 2021,pada pukul 20.00 WIB

uang. namun demikian, tindak pidana asal yang disebabkan oleh pencucian uang tidak hanya berasal dari perdagangan narkoba (peredaran narkoba), tetapi juga dari korupsi, *illegal logging*, perdagangan senjata ilegal, prostitusi, perjudian, dll. Mengungkap kasus pencucian uang berarti mengungkap dosa asal. Kejahatan asal di Indonesia ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 (tentang Tindak Pidana Pencucian Uang), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Financial action task force on money laundering (FATF) merumuskan bahwa *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu tanpa mengungkap sumber perolehan. Penjualan senjata secara ilegal, penyelundupan dan kegiatan kejahatan terorganisasi, contohnya: perdagangan obat dan prostitusi dapat menghasilkan jumlah uang yang banyak, penggelapan, perdagangan orang dalam (*insider trading*), penyuapan dan bentuk penyalahgunaan komputer dapat juga menghasilkan keuntungan yang besar dan menimbulkan dorongan untuk menghalalkan (*legitimize*) hasil yang diperoleh dari *money laundering*²

Dewasa ini Maraknya perilaku yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan dan kekayaan merupakan pertanda bahwa zaman yang diisyaratkan Nabi SAW itu sudah datang, memperoleh harta dengan cara menjual

² M. Arief Amrullah. 2020. *Tindak pidana pencucian uang dalam perspektif kejahatan terorganisasi*. Jakarta: Kencana. Halaman 8-9

narkotika merupakan cara yang bathil dan juga dilarang oleh agama, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rosulullah Sallahu Alaihi Wasallama sebagai berikut:

عَلَى يَأْتِي : قَالَ ، وَسَلَّم عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنِ ، عَنْهُ اللهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ
الْحَرَامِ مِنْ أَمِّ الْحَلَالِ أَمِنْ ، مِنْهُ أَخَذَ مَا الْمَرْءُ يُبَالِي لَأ ، زَمَانُ النَّاسِ

“Akan datang kepada manusia suatu masa dimana orang tidak lagi peduli tentang apa yang akan diambilnya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. (HR. Bukhari Muslim dari Abu Hurairah RA)”.

Mendapatkan harta dengan cara menjual beli narkoba jelas adalah cara yang salah dan juga dilarang oleh negara. Hal ini terbukti karena adanya Undang-Undang yang mengatur tentang larangan memiliki dan juga memperjual belikan barang haram tersebut.

Kejahatan tindak pidana pencucian uang juga dikatakan sebagai kejahatan ekonomi yaitu suatu kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik perorangan maupun korporasi, kejahatan ekonomi merupakan suatu bentuk perbuatan melanggar hukum yang telah diatur dalam Islam. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap kejahatan tersebut, Dalam hal pertanggungjawaban terhadap kejahatan tersebut, Al-Qur'an telah menjelaskan dalam Q.S Al-Muddatstsir ayat 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya:

“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap jiwa bertanggungjawab atas apa yang menjadi hasil usahanya atau perbuatannya. Artinya, apa yang telah dikerjakan oleh seseorang bertanggungjawab kembali kepada orang tersebut. Secara umum isi yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah pertanggungjawaban itu sifatnya individual, yang mempunyai arti, kesalahan orang lain tidak dapat dipindahkan pertanggung jawabannya kepada orang lain (yang tidak bersalah). Dengan demikian maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah manusia, yaitu manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum maka segala kekuasaan negara harus diatur oleh hukum. Apabila kita hubungkan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademis bahkan masyarakat kebanyakan dan pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peran kepolisian

tersebut. Polisi Republik Indonesia dalam terhadap masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dalam praktek dilapangan belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. kenyataanya ditengah-tengah masyarakat sering terjadi penyalahgunaan profesi hukum oleh anggotanya sendiri. Terjadinya penyalahgunaan profesi hukum tersebut disebabkan adanya faktor kepentingan,³ baik kepentingan eksternal juga internal kurangnya disiplin diri dan adanya faktor faktor kepentingan diri sehingga sering terjadi penyalahgunaan profesi hukum dikalangan penegak hukum itu sendiri

Penyimpangan perilaku anggota polisi merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri “Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik indonesia yang melanggar peraturan disiplin”. dalam melakukan Upaya penegakan disiplin dan kode etik Polri sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Tugas polisi dalam bidang penegak hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, khususnya terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna. Dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika baik jaksa, hakim maupun polisi perlu

³ Mardani. 2017 .*etika profesi hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 101.

lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh dari pihak manapun dalam memberantas peredaran Narkotika di negara ini⁴.

Adapun contoh kasus terkait dengan anggota kepolisian pelaku pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika adalah terjadinya pencucian uang yang bersal dari kejahatan narkotika yang dilakukan oleh Suherianto Bin Kasan Pardi seorang anggota kepolisian di kota Tebing Tinggi kabupaten Serdang Bedagai. Seperti yang terjadi dalam kasus putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2018/PN Srh. Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan, dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar 10.000.000.000,-(seppuluh milyar rupiah).

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Kajian Kriminologi Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Kejahatan Pencucian Uang Yang Bersal Dari Kejahatan Narkotika”

1. Runusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

⁴ Dwi Indah Widodo “Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkotika dan psikotropika” dalam jurnal (Jurnal Hukum Magnum Opus), Volume I, Nomor 1, 2018 halaman 3.

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anggota kepolisian yang pelaku pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkoba di Indonesia?
- b. Apa faktor anggota kepolisian melakukan tindak pidana pencucian uang?
- c. Bagaimana kaitan antara tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan narkoba?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Pidana. Serta menambah literatur akademik khususnya pada hukum korporasi. Lebih mendalam lagi manfaat teoritisnya dapat memahami tentang kajian kriminologi terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana narkoba.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- b. Secara praktis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Pidana. Serta menambah literatur akademik khususnya pada anggota kepolisian. Lebih mendalam lagi manfaat teoritisnya dapat memahami tentang kajian kriminologi terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana narkotika.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika.
2. Untuk mengetahui faktor terjadinya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika.
3. Untuk mengetahui keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan narkotika.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan

memberikan definisi operasionalnya⁵. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Definisi operasional itu antara lain:

1. Kriminologi menurut R. Soesilo adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajari sebagai ilmu, atau agar hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.⁶
2. Kepolisian negara adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri⁷
3. Tindak pidana pencucian uang (TPPU) berdasarkan UU No 8 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (1), yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.⁸
4. Narkoba. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang

⁵ Fakultas Hukum UMSU. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17

⁶ A. S. Alam, dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi suatu pengantar*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, halaman 3

⁷ Mardani. 2017. *Etika Profesi Hukum*. Depok: Rajawali Pers, halaman 132

⁸ Azij Syamsuddin. 2013. *Tindak pidana khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 21

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.⁹

D. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “kajian Kriminologi Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Kejahatan Narkotika” adalah asli dan dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil peneliti sebelumnya yang judulnya hampir mirip dengan judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. FITRIA WIJAYANTO C 100 040 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2009, yang berjudul Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika Melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Tahun 2009.
2. VIANY ISMIRANDA KURNIA PUTRI 02011181520164 mahasiswa fakultas hukum universitas sriwijaya tahun 2019. Yang berjudul pertanggung jawaban pidana anggota kepolisian sebagai pelaku tindakpidnapencucian uang pada jaringan narkotika

⁹ Ibid 90

3. AJI BAGUS HAMAN DANINIM : 150200364 mahasiswa fakultas hukum universitas sumatera utara tahun 2019. Yang berjudul penegakkan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba (Studi Putusan Negeri Medan Nomor 406/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencucian uang, faktor penyebab dan juga penanggulangan terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan

tertentu dan hukum tertulis. Dalam penelitian hukum yuridis normatif peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai suatu cara untuk melihat jenis serta pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Berdasarkan judul dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dan pendekatan dalam penelitian ini dititik beratkan pada penelitian hukum yuridis normatif dengan studi dokumentasi

5. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum islam, yaitu Al-quran surah Al-mudatsir dan hadist rasul
- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

(1) Bahan hukum primer, yaitu undang-undang No. 8 Tahun 2010 dan undang-undang No. 35 Tahun 2009.

- (2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelesana mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian ,hasil karya dari kalangan hukum.
- (3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi prtunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia dan internet.

F. Alat Pengumpul Data

Keseluruhan sumber data hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, semua bahan-bahan pustaka yang berasal dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dari buku-buku, karangan ilmiah, jurnal, mengunjungi Perpustakaan Daerah Kota Medan dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan searching melalui media internet dengan cara mendownload karya ilmiah dan

jurnal yang berkaitan dengan kajian kriminologi terhadap anggota kepolisian pelaku kejahatan pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkoba.

G. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan jawaban dari permasalahan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif. Pengelompokan dilakukan menurut kategori variabelnya masing-masing, yaitu :

1. Kelompok data yang berhubungan dengan kajian kriminologi dalam undang-undang pidana.
2. Kelompok data yang berhubungan dengan faktor anggota kepolisian s pelaku kejahatan.
3. Kelompok data yang berhubungan dengan keterkaitan tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan narkoba.

H. Jadwal Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif sehingga tidak memerlukan data lapangan secara langsung. Data didapat melalui studi kepustakaan. Lokasi penelitian ini adalah :

1. Perpustakaan Daerah Kota Medan
2. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Internet

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi perancis.

Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi berarti ilmu tentang kejahatan

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.¹⁰

Beberapa sarjana terkemuka menguraikan pengertian kriminologi sebagai berikut:

- 1) W.A Bonger dalam Nur Sariani Simatupang Dan Faisal mengatakan Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoritis). Bersifat teoritis yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial

¹⁰ Nur Sariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi suatu pengantar*. Medan: Pustaka Prima. Haamanl 3

seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.¹¹

- 2) Frij dalam Nur Sariani Simatupang Dan Faisal mengatakan Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, sebab dan akibatnya.
- 3) Muljatno: ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksudkan pula pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.
- 4) Soedjono Dirdjosisworo dalam Nur Sariani Simatupang Dan Faisal mengatakan Kriminologi adalah Ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan

Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni¹²:

- 1) Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*)
- 2) Etiologi Kriminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*)

¹¹*Ibid.* Halaman 4

¹² *Ibid.*, halaman 3

- 3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukkan pada pelanggar hukum berupa tindakan repressif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

2. Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI)

a. Pengertian Polri

Polisi ialah istilah yang berasal dari bahasa belanda *politie* yang mengambil dari bahasa latin *politia* berasal dari kata yunani *politeia* yang berarti warga kota atau pemerintahan kota. sedangkan dalam kamus besar bahasa indonesia arti kata polisi ialah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya), anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).

Secara yuridis sebagaimana yang telah diatur dalam 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian negara republik indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara kaamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri¹³.

b. Tugas dan fungsi polisi

Tugas dan fungsinya POLRI dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya di singkat UU Kepolisian telah menetapkan fungsi, tujuan dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa:

“fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat¹⁴.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menyatakan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

¹³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁴ UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Pengertian tindak pidana pencucian uang

Tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* pada mulanya bukan merupakan tindak pidana (perbuatan kriminal). Tindak pidana tersebut dikenal sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu untuk menghindari pajak. Istilah pencucian uang atau *money laundering* berkembang di Amerika Serikat semenjak tahun 1990-an. Istilah tersebut merujuk pada adanya kegiatan para mafia yang memproses uang hasil kejahatan yang dilakukan, dan bercampur dengan bisnis yang sah.¹⁵

Asian Development Bank (ADB) Technical assistance project menjelaskan pencucian uang pada dasarnya merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunikan dan membuat kabur asal kekayaan dan kepemilikan atas hasil dari aktivitas tindak pidana yang dilakukan untuk menghindari penuntutan, pernyataan bersalah dan perampasan dana kejahatan tersebut.¹⁶

Pasal 641 rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana 1999-2000 menyatakan:

“Setiap orang yang menyimpan uang di bank atau ditempat lain, mentransfer, menitipkan, menghibahkan, memindahkan, menginvestasikan, membayar dengan uang kertas bernilai uang yang diketahui atau patut diduga

¹⁵ Go Lisnawati dan Njoto Benarkah, 2018. *Hukum money laundering*. Jatim: Setara press, halaman 5.

¹⁶ *Ibid.* Halaman 6

diperoleh dari tindak pidana narkotika atau psikotropika, tindak pidana ekonomi atau finansial, atau tindak pidana korupsi.”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa: Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dan undang-undang ini..

Pada hakikatnya pencucian uang menunjukkan pada upaya pelaku untuk mengurangi ataupun menghilangkan resiko ditangkap ataupun uang yang dimilikinya disita sehingga tujuan akhir dari kegiatan ilegal itu adalah memperoleh keuntungan, mengeluarkan serta mengkonsumsi uang tersebut dapat terlaksana, tanpa terjerat oleh aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian menyimpan uang hasil kegiatan ilegal adalah sama dengan mencuci uang tersebut, walaupun sipelaku tindak pidana sendiri hanya menyimpan uang tersebut dan tidak mengeluarkan uang tersebut karna belum “dicuci”¹⁷

Menurut wikipedia, tindak pidana pencucian uang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dibedakan dalam 3 tindak pidana, yaitu:

Pertama, tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk,

¹⁷Madani. *Opcit.* Halaman 19

menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarka asal-usul harta kekayaan. (Pasal 33 UU Nomor 8 Tahun 2010).

Kedua, tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan pada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal itu dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010).

Ketiga dalam Pasal 4 UU Nomor 8 tahun 2010 dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) . hal inipun dianggap sama dengan pencucian uang.¹⁸

¹⁸ Wikipedia bahasa indonesia, ensklopedia bebas,"pencucian uang",http://id.wikipedia.org/wiki/pencucian_uang, diakses: 20 maret 2021.

b. Proses Pencucian Uang

Proses pencucian uang dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu Tahap penempatan (*placement*), tahap pelapisan (*layering*), tahap penggabungan (*integration*).¹⁹

1) Tahap Penempatan

Pada tahap penempatan (*placement*) bentuk uang diubah karena sebagian besar aktifitas kejahatan modern khususnya pengedaran obat bius (narkoba), bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan penggunaan mata uang menjadi bentuk lainnya

2) Tahap pelapisan

Pada tahap pelapisan (*layering*) pelaku pencucian uang berusaha mengurangi dampak jejak diatas kertas asal mula uang tersebut sesuai namanya, lapisan transaksi berupa unit-unit usaha permukaan atau mekanisme penutupan lain dijalankan antara uangdan sumbernya lapisan-lapisan itu mungkin melibatkan tempat-tempat atau bank di negara lain, tmpat-tempat dimana kerahasiaan bank menyulitkan pelacakan jejak uang.

3) Tahap Penggabungan

Jika pada tahap penempatan dan pelapisan telah berhasil diselesaikan, maka pelaku akan berusaha menggabungkan kembali dana yang dicuci dalam bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, mekanisme integrasi menggunakan

¹⁹ Tubagus irman., 2018. *Money Loundering.*, Jakarta: PT Gramedia. Halaman 9-10

institusi finansial atau penyedia jasa keuangan dan alat yang sama yang digunakan dalam tahap-tahap lainnya, pada tahap ini pelaku pencucian sekarang perlu membuat dana tersebut terlihat seperti sah asalnya.

4. **Kejahatan**

Kata kejahatan menurut pengertian orang pada umumnya adalah suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu. perbuatan yang jahat yang semua orang dapat merasakan bahwa perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia

Sebelum membahas pengertian tentang kejahatan narkoba saya akan mengemukakan apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri. “ kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan , korban-korban sehingga tidak dapat dibiarkan.”²⁰

Menurut A. S. Alam Pengertian kejahatan terbagi dalam dua perspektif, yaitu perspektif hukum dan perspektif masyarakat.²¹

Pertama perspektif hukum (a crime from the legal point of view) menyatakan bahwa kejahatan adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Dalam hal ini jelas bahwa hanya perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan pidana yang dianggap sebagai kejahatan, adapun perbuatan lain yang dianggap merugikan tetapi tidak diatur dalam KUHP maka itu bukan sebuah kejahatan.

²⁰ Nur Sariyani Simatupang dan Faisal. *opcit*, halaman 43.

²¹ A.S. Alam. *Opcit*. halaman 30

Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological point of view) menyatakan bahwa kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan A.S alam dalam bukunya telah menguraikan tujuh unsur unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan, antara lain:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm)
- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur didalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas).
- c. Harus ada perbuatan (criminal Act)
- d. Harus ada maksud jahat (criminal intent=mens rea)
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat
- f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur dalam KUHP dengan perbuatan
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut²²

W. A Bonger dalam A.S. Alam dan Amir Ilyas membagi motif atau dorongan seseorang melakukan kejahatan dan mengklasifikasikanya sebagai berikut²³ :

- a. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyelundupan

²² *Ibid.* Halaman 32

²³ *Ibid.* 35

- b. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zina, Pasal 284 KUHP
- c. Kejahatan Politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, pemberontakan DI/TI
- d. Kejahatan lain-lain (*miscelianeaeous crime*), misalnya penganiayaan, b motifnya balas dendam

5. Narkotika

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa, narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah vireal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor (bengong) yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.²⁴

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

²⁴ Fransiska Novita Eleanora *bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya*. Vol, 25, No 1, 2011.halaman 3.

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁵

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana kejahatan narkotika dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kejahatan terhadap penyalahgunaan narkotika dan kejahatan terhadap pengedaran narkotika. kedua kelompok kejahatan ini mempunyai sifat yang berlawanan, meskipun keduanya dinyatakan sebagai kejahatan narkotika. Pelaku penyalahguna narkotika yang dikenal dengan penyalah guna secara *victimology* sebagai korban kejahatan narkotika, sedangkan pengedar sebagai pelakunya.

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan indikasi memiliki, menguasai narkotika dengan maksud digunakan untuk diri sendiri. Sedangkan pengedar adalah setiap orang yang terlibat dalam peredaran narkotika tanpa hak dan melawan hukum dengan indikasi memiliki, menguasai narkotika dengan maksud dan tujuan untuk dijual guna mendapatkan keuntungan²⁶

Penyalahguna dan pengedar sama-sama diancam dengan hukuman pidana, penyalahguna diancam dengan pidana hukuman ringan, sedangkan pengedar diancam dengan hukuman berat. Demikian juga dalam proses penyidikan maupun penuntutanya antara penyalah guna dan pengedar tidak sama, dimana khusus terhadap penyalahguna penyidik dan penuntut bersifat rehabilitatif, karna penyalahguna diancam dengan hukuman pidana maksimal 4 tahun yang secara

²⁵ Aziz Syamsuddin, *Opcit*, Halaman 90

²⁶ Anang Iskandar *Penegakan hukum narkotika*. 2019. Jakarta: PT Elex Media Kompotindo. Halaman. 52

formal tidak memenuhi syarat dilakukan penahanan. Sedangkan terhadap pengedar, penyidik dan penuntutnya bersifat represif sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Narkotika saat ini.²⁷

²⁷ *Ibid*, halaman 53

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan hukum Terhadap Anggota kepolisian yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yaitu menegakkan hukum, setiap anggota Polri wajib mampu melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal ini akan sangat kontradiktif jika anggota Polri sendiri yang melakukan tindak pidana, karena ia harus menjadi panutan bagi masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum tersebut berlaku bagi siapa saja yang melanggar hukum, termasuk anggota kepolisian, sehingga selain dapat dikenakan sanksi sebagaimana tertuang dalam UU No. 8 Tahun 2010 juga diberikan sanksi administratif bagi pejabat tersebut dari instansi terkait.

Dalam pemberian sanksi pidana terhadap anggota Polri yang melakukan kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang dan juga kejahatan narkoba menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota kepolisian saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah melakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang. Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam UU No. 8 tahun 2010 tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara

lain Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5. Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, kepada anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan kejahatan Narkotika juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan

Berbagai produk peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang telah ditetapkan di Indonesia adalah sebagai berikut²⁸:

- a. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum cara Pidana
- d. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- e. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- f. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- g. Undang –UndangRI Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar
- h. Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidna Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undan-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001
- i. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan timbal balik dalam masalah pidana

²⁸ Juni Sjafiren Jahja, 2016 *Melawan Money Laundering*, Visi Media: Jakarta, halaman 25

- j. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Internasional Convention for The Supression of The Financingof Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).
- k. Undang-Undang RI Nomor 7Tahun 2006 Tentang pengesahan United Nations conventions against corruption ,(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti korupsi, 2003)
- l. Undang-Undang Ri Nomor 13Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban.

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang No 8 Tahun 2010 telah mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidan pencucian uang antara lain:

- a. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul , sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang dikethui tu patut diduganyan merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena karna tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan denda paling bamyak Rp 5.000.000.000 (likma milyar rupiah). (dalam pasal 4)
- b. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU ini) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). (pasal 3)

- c. Setiap orang yang menerima atau menguasai, penempatan, pentrasferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 1 milyar.

Terhadap setiap orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dijatuhkan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 karena tindak pidana pencucian uang adalah merupakan tindak pidana yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI. Dari Pasal-Pasal ketentuan pidana diatas, menunjukkan adanya pengaturan terhadap jenis-jenis tindak pidana pencucian uang beserta sanksinya, yaitu:

- a. Tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif: yaitu tindakan untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayar,

membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lainnya, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut dihukum maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah.

- b. Tindak pidana pencucian uang yaitu: tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah.
- c. Tindak pidana yang bersifat pasif berupa menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dihukum maksimal 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.

Anggota polri yang melakukan Tindak Pidna Pencucian Uang dan juga Kejahatan Narotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak

menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena itu, anggota polisi yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang tetap dan Kejahatan Narkotika akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Meski demikian anggota polisi yang disangkakan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan kejahatan Narkotika diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap anggota polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut pasal 29 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia anggota kepolisian negara republik indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek militer.

Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan peraturan disiplin dan kode etik profesi. peraturan disiplin polri diatur dalam PP No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan kode etik kepolisian

diatur dalam perkapolri No 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian merupakan penyimpangan terhadap peraturan disiplin anggota polri sebagaimana yang telah tertera dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang peraturan disiplin anggota polri. Agar terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme polri perlu upaya penegakan disiplin dan kode etik. Sangat tidak mungkin penegakan hukum, dapat berjalan seperti yang diharapkan apabila penegak hukmnya sendiri tidak profesional dan ikut melanggar peraturan yang ada.

Ketidak profesionalan akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Seringnya diberitakan di berbagai media massa mengenai tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota POLRI, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota POLRI, adanya anggota POLRI yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota POLRI, termasuk dalam hal ini kasus pengrusakan fasilitas kampus, penganiayaan mahasiswa Universitas Makassar Negeri dan penganiayaan jurnalis oleh beberapa anggota polisi pada saat pengamanan aksi demo mahasiswa yang menolak rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak di Makassar pada 13 November 2014 menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok POLRI yang disebutkan dalam Pasal 4 UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI yang berbunyi : Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya

hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sulit rasanya memisahkan keeratn hubungan antara masyarakat dengan POLRI. Tidak ada masyarakat tanpa POLRI (*ubi societas ubi politie*)²⁹

Untuk mengukur profesionalisme, menurut Sullivan³⁰, pakar ilmu kepolisian dan kriminolog Amerika Serikat, dapat dilihat dari parameter, yaitu motivasi, pendidikan dan penghasilan. Agar diperoleh aparat penegak hukum (inklusif polisi) yang baik, maka haruslah dipenuhi prinsip *well* MES, yaitu *well* motivation (motivasi bagus), *well* education (pendidikan baik), *well* salary (gaji layak) prinsip WELL MES yang dikeluarkan oleh Sullivan kiranya dapat menjadi acuan untuk menganalisis sudahkah polisi kita profesional atau tidak. Pertama *well motivation*, haruslah dilihat motivasi seseorang untuk mengabdikan diri sebagai polisi. Sejak awal seorang calon harus mengetahui dan bermotivasi bahwa menjadi polisi adalah tantangan sekaligus tugas berat. Sebagai polisi, seseorang dituntut kesiapan mental dan fisik. ia harus rela melayani masyarakat. polisi dituntut berperan aktif pada saat terjadi kemacetan lalu lintas atau kerusuhan. Pengorbanan polisi harus demikian total.

Kedua, *well education*, seharusnya polisi kita memenuhi standard pendidikan tertentu. Polisi dituntut mampu memahami modus operandi kejahatan dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada penjahat. Untuk memenuhi semua itu maka pendidikan polisi “mutlak” harus bagus. seperti

²⁹Syamsiar Arif, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana El-Iqtishady* | Volume 1 Nomor 2 Desember 2019

³⁰Yoyok Ucock Suyono, *hukum kepolisian*, LAKSBANG GRAFIKA: Yogyakarta, 2014, halman 153-154

kita ketahui, modus dan teknik kejahatan semakin canggih seiring dengan perkembangan zaman, sementara kualifikasi pendidikan bagus ternyata belum sepenuhnya dipenuhi oleh korps polisi kita. Sampai saat ini masih banyak bintara polisi kita lulusan SMTA atau SMTP, bahkan masih ada yang lulusan SD. Kekurangan ini dapat ditutupi dengan pemberian diklat lanjutan, seperti seminar, *up grading* dan *short course*, agar pengetahuan polisi terus bertambah.

Ketiga, *well salary* harus jadi perhatian. Gaji anggota Polri memang kecil dibanding penegak hukum lain (hakim dan jaksa). Sebagai gambaran seorang ajun komisaris polisi (dulu kapten) misalnya, gajinya masih kalah dengan pegawai pemula di bank swasta.

Dari berbagai kasus pelanggaran hukum dan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri umumnya berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang untuk tujuan memperoleh sejumlah uang. Kendati berbagai pelanggaran dan penyimpangan tersebut telah ditindak oleh pimpinan Polri dengan dibrikan sanksi yang cukup berat, namun perbuatan menyimpang hingga kini masih sering terjadi. Hal ini berarti masih ada faktor dominan lain yang mempengaruhi perilaku anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.³¹

Sebagai manusia biasa seorang anggota polisi memiliki kadar kekuatan iman dan ketaatan terhadap peraturan, baik menyangkut disiplin maupun kode etik. Banyaknya godaan terutama yang berwujud materi menyebabkan adanya anggota oknum anggota Polri yang tergiur untuk melakukan pelanggaran-

³¹.*ibid* halaman 155

pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan sampai pemecatan.

Munculnya kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh anggota polisi tersebut telah menimbulkan citra yang negatif terhadap Polri sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap cara-cara kerja yang dilakukan oleh Polri. Sehingga diharapkan agar kedepannya anggota polri lebih baik lagi agar sejalan dengan substansi yang tertera pada pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Esensi dari fungsi pemerintahan dimaksud, bahwa Polri dalam menjalankan perannya merupakan salah satu lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan (eksekutif) dalam bidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban, pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.³²

2. Faktor Penyebab dan Pencegahan Terhadap Tindak Pidana

Pencucian Uang

a) Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

kejahatan money laundering adalah kejahatan yang sangat merugikan perekonomian negara, sehingga digolongkan sebagai perbuatan yang dapat mengancam kewibawaan negara, mengganggu serta mengacaukan sistem

³² Yoyok Ucok Suyono, *opcit* halman 91

perekonomian dan dapat menghambat pembangunan nasional dalam rangka tercapainya kesejahteraan masyarakat

Kejahatan sebagai fenomena sosial, tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.³³

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*omission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut³⁴:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.

³³. Yesmil Anwar, Adang, 2016 *Kriminologi*, PT Refika Aditama: Bandung, halaman 192

³⁴.³⁴ M. Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, halaman 11-12

- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran

Kejahatan pencucian uang adalah kejahatan yang memiliki karakteristik khusus yang pemberantasnya tidak saja untuk memburu hasil kejahatan pencucian uang tersebut dengan bertitik tolak pada pemberantasan terhadap kejahatan asalnya, tetapi juga sekaligus pemberantasan terhadap kejahatan ekonomi. Dengan demikian diharapkan dalam rangka pemberantasan pencucian uang, bukan saja pelaku kejahatan asalnya tertangkap tetapi juga kemana aliran asal dana asal kejahatannya tertangkap tetapi kemana juga kemana aliran dana hasil kejahatannya tertangkap. Hal ini perlu diperhatikan dalam konteks diskursus pemberantasan pencucian uang. Karna pencucian uang disertai oleh kejahatan asal .oleh karena itu penegak hukum harus bisa mendapatkan dua hal sekaligus , yaitu menangkap pelakunya serta hasil kejahatannya untuk dikembalikan kepada negara atau yang berhak, juga mengungkap kejahatan asalnya

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan, criminal law) merugikan menjengkelkan menimbulkan korban-korban sehingga tidak dapat dibiarkan.

Kriminologi menaruh perhatian terhadap³⁵:

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan

³⁵ Abintoro Prakoso, 2017, *kriminologi dan hukum pidana*, laksana Grafika, Yogyakarta, halaman 80

2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal
3. Perilaku yang perlu di diskriminalisasi
4. Populasi pelaku yang ditahan
5. Tindakan yang melanggar norma
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial

Faktor penyebab timbulnya kejahatan money laundering begitu kompleks sekali. Mulai dari birokrasi pemerintah, sistem perbankan, hingga kepada besarnya biaya-biaya sosial dan kesulitan hidup yang dialami rakyat menjadi penunjang terjadinya praktik ini. Dari sejumlah faktor tersebut dapat diinventarisasi dalam beberapa penyebab, yaitu³⁶:

- a. Faktor rahasia bank (Bank secrecy) yang begitu ketat. Ketatnya suatu ketentuan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh. Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan lain-lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali untuk kepentingan perpajakan, peradilan dalam perkara pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank³⁷. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan kewenangan kepada polisis, jaksa atau

³⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *op-cithalaman* 287

³⁷ Marulak Pardede, 1996 *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, , halaman. 59.

hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa pada bank.

- b. Penyimpanan dana secara “*anonymou saving passbook accounts*” ketentuan perbankan memberi kemungkiinsn untuk nasabah menyimpan dananya dengan menggunakan samaran atau tanpa nama. Austria telah dicurigai sebagai salah satu pangkalan bagi para *monet laundere* di Eropa, yang membolehkan orang perorangan atau organisasi membuka rekening di bank tanpa nama (*anonymous saving passbook accounts*), akibatnya *the financial action task force on money laundering* (FATF, telah merekomendasikan agar terhitung 15 juni 2000 Austria disuspen sebagai anggota FATF atas sistem perbankanya tersebut.
- c. Adanya ketidak sungguhan dari negara-negara untuk melakukan pemberantasan praktik pencucian uang dengan sistem perbankan, ketidak sesuaian demikian adalah karena suatu negara memandang bahwa penempatan dana-dana disuatu bank sangat diperlukan untuk membiayai pemangunan.
- d. Munculnya sistem teknologi perbankan secara *elektronik money* atau *e-money*. Sistem perbankan ini dapat berinteraksi dengan sistem internet (*cyber payment*) yang kemudian dimanfaatkan oleh para pencuci uang (*cyber laundering*). Emoney adalah suatu sistem yang secara digital yang ditanda tanagani oleh suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi dan melalui enkripsi rahasia ini dapat ditransmisikan kepada pihak lain.

- e. Faktor selanjutnya adalah dimungkinkannya praktik layering (pelapisan), dengan sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya atau siapa sebagai penyimpan pertama tidak diketahui dengan jelas, karena deposit yang terakhir hanya ditugaskan untuk mendepositkannya di suatu bank. Pemindahan yang demikian dilakukan beberapa kali sehingga sulit dilacak petugas.
- f. Adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan penasihat hukum dengan klien adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan. Akibatnya, seorang penasihat hukum tidak bisa diminta keterangan mengenai hubungan dengan kliennya.
- g. Belum adanya peraturan-peraturan money laundering dalam suatu negara. Beberapa negara, termasuk Indonesia yang belum membuat sistem pengaturan hukumnya, menjadikan praktik money laundering menjadi subur.

Dari uraian di atas, tampak bahwa faktor-faktor pendorong terjadinya pencucian uang sangat erat kaitannya dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan perbankan di suatu negara. Dengan kata lain maraknya praktik pencucian uang erat kaitannya dengan political will pemerintah suatu negara dalam memberantas kejahatan pencucian uang melalui peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan di bidang perbankan.

Selanjutnya mengenai faktor anggota kepolisian melakukan pencucian uang adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya penghasilan sehingga mereka berusaha keluar dari himpitan ekonomi Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (Dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut. Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi baik dapat mempercepat memenuhi keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati dan sebagainya tentang narkoba. Sedangkan bagi yang keadaanekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup
2. Pergaulan/Lingkungan yang memberikan pengaruh negatif Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya.
3. Mudahnya mendapatkan narkoba Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkoba di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkoba.

4. Kurangnya Pengawasan dari Aparat Penegak Hukum. Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkotika akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat dalam perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksudkan di atas, maka tindak pidana narkotika bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

Tetapi terdapat faktor-faktor lainnya yang menyuburkan kejahatan pencucian uang di Indonesia, yaitu:³⁸

1. Sistem Devisa Bebas Dalam hal ini setiap orang bebas memasukkan atau membawa valuta asing keluar dari wilayah yurisdiksi Indonesia. Ketentuan mengenai sistem devisa bebas ini termuat dalam Peraturan Pemerintah No 1 tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa.

³⁸ Philip Darwin, 2012, Money Laundering cara memahami dengan tepat dan benar soal pencucian uang, Sinar Ilmu, halaman 25

2. Sistem Kerahasiaan Bank Sistem dan peraturan perbankan di Indonesia memberikan celah untuk berkembangnya praktik pencucian uang. Ketentuan yang melindungi kerahasiaan bank (pasal 41 UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan) misalnya, dijadikan alat perlindungan oleh para pelaku pencucian uang. Peraturan itu juga menyebutkan bahwa untuk melakukan pengusutan kasus perbankan, kerahasiaan bank baru bisa dibuka jika ada surat permohonan resmi dari Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia. Setelah disetujui, barulah pimpinan bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No 2/19/PBI/2000 mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan serta memperlihatkan bukti-bukti tertulis dan surat-surat mengenai kondisi keuangan nasabah
3. Kesiapan Penegak Hukum. Faktor lain yang turut mempengaruhi maraknya praktik pencucian uang di Indonesia ialah kurang efektifnya perangkat hukum. UU No 25 Tahun 2003 yang mengubah UU No 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang belum mampu menanggulangi atau mereduksi perkembangan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang. PPATK yang dibentuk sebagai badan khusus guna mendukung upaya menaggulangnya pun belum mampu bekerja secara efektif. PPATK semakin sulit mendeteksi serta menanganinya karena rumitnya mekanisme proses pencucian uang yang bersifat trans-intitusalional

4. Aspek Likuiditas adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Rasio likuiditas bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban lancarnya.
5. Transaksi Keuangan yang Mencurigakan Di Indonesia, transaksi keuangan yang mencurigakan banyak terjadi melalui sistem perbankan. Adapun jenis-jenisnya menurut UU No 8 Tahun 2010 adalah:
 - a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
 - b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
 - c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau Transaksi keuangan yang diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk dilaporkan oleh pihak-pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.
6. Koordinasi yang Lemah Penegakan hukum dalam pemberantasan pencucian uang di Indonesia masih kurang maksimal. Sebagai

permasalahan pokok dalam soal penegakan dan kesadaran hukum dapat dikemukakan kurangnya kaitan yang serasi antara peraturan perundang-undangan, perilaku penegak hukum, fasilitas penegakan hukum, koordinasi dari lembaga terkait dan harapan masyarakat

Selanjutnya berkaitan dengan faktor penyebab (etiologi criminal) terjadinya kejahatan pencucian uang, dikemukakan teori-teori kriminologi yang dinilai relevan. Teori-teori dimaksud adalah, *pertama* teori *Differential associaton* dari EH. Sutherland yang berpendapat, bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *confirm* dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari . mengingat penekanannya pada proses belajar (learning proces theory) terdapat sembilan postulat yang diajukan oleh sutherland guna memperkuat teorinya tersebut³⁹:

1. Kejahatan dipelajari
2. Kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang orang lain melalui proses komunikasi
3. Bagian pokok dan proses belajar kejahatan, berlangsung di dalam kelompok kelompok yang p ribadi dan intim
4. Proses belajar kejahatan meliputi:
 - a) Teknik-teknik untuk melakukan kejahatan, baik yang rumit maupun yang sederhana
 - b) Arah, motif, dorongan membenaran dan sikap-sikap

³⁹ Yesmil Anwar dan Adang *opcit* halaman 76

5. Arah motif dan dorongan dipelajari dari penafsiran terhadap undang-undang apakah menguntungkan atau tidak
6. Seseorang menjadi penjahat karena ia lebih cenderung menafsirkan undang-undang sebagai perbuatan pelanggaran hukum daripada perbuatan hukum
7. Pergaulan yang berbeda-beda ditandai oleh seringnya, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya bergaul terhadap perilaku kriminal
8. Proses belajar kejahatan berasosiasi pada pola-pola kriminal atau anti kriminal yang menyangkut semua mekanisme yang terdapat dalam semua proses belajar
9. Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum. Tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut. Karena perilaku non kriminal dapat tercermin dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai yang sama.

Dari sembilan point diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai teori ini. Kesimpulannya bahwa menurut teori Differential Association tingkah laku jahat tersebut dapat dipelajari melalui komunikasi dan interaksi dalam kelompok. Kemudian yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut

Kejahatan peredaran gelap narkoba dan kejahatan pencucian uang perlu diberantas hingga akar-akarnya tanpa pandang bulu. Ada beberapa alasan mengapa hal itu perlu dilakukan Indonesia, sebagai berikut.⁴⁰

- 1) Merongsong integritas pasar-pasar keuangan lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas.
- 2) Mengganggu sektor swasta yang sah dengan sering menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan bermaksud untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya. Perusahaan-perusahaan (*front companies*) tersebut memiliki akses kepada dana-dana haram yang besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut agar dapat dijual jauh dibawah harga pasar
- 3) Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi. Contoh di beberapa negara dengan pasar yang baru tumbuh (*emerging market countries*), dana haram tersebut dapat mengurangi anggaran pemerintah, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi.
- 4) Timbulnya distorsi dan ketidak stabilan ekonomi karena para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi tetapi lebih

⁴⁰ Yunus Husein dan Robert k, 2019, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok: Rajawali Pers, halaman 158-159

mengutamakan keuntungan dalam jangka waktu cepat dan kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak bermanfaat kepada negara

- 5) Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak karena pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur. Hal itu mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah semakin sulit.
- 6) Membahayakan upaya-upaya investasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah sekaligus mengancam upaya-upaya dari negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui upaya investasi. Organisasi-organisasi keahutan tersebut dengan dananya itu mampu membeli saham-saham perusahaan-perusahaan negara yang di privatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada calon-calon pembeli yang lain
- 7) Rusaknya reputasi negara yang akan berdampak pada kepercayaan pasar karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan oleh negara bersangkutan
- 8) Menimbulkan biaya sosial (*social cost*) yang tinggi karena pencucian uang adalah proses yang penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka. Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba (*drug traffickers*), para penyelundup, dan penjahat-penjahat lainnya untuk memperluas kegiatannya.

beragam cara yang dilakukan pelaku tindak pidana pencucian uang agar uang yang didapatkan secara tidak sah bisa dianggap seolah-olah sah dan tidak

dapat diketahui atau dilacak oleh aparat penegak hukum. Modus operandi pencucian uang sangat beragam, ada yang melalui penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan/atau jasa lain atau profesi.

PPATK meminta semua pihak untuk mewaspadaai 10 modus pencucian uang yang diramalkan bakal tetap muncul. Kesepuluh modus yang harus diwaspadai yaitu:⁴¹

Pertama, masyarakat harus sangat waspada jika terjadi pengalihan dana dan rekening giro instansi pemerintah ke rekening tabungan atas nama pribadi pejabat. *Kedua*, pihak bank khususnya juga harus teliti karena maraknya penggunaan identitas palsu untuk membuka rekening yang akan digunakan sebagai sarana penipuan. Selain itu, *ketiga*, pengawasan bank juga harus ditingkatkan pada rekening pejabat pemerintah beserta seluruh anggota keluarganya yang rentan sebagai sarana penyuapan. *Keempat*, uang suap juga sering diberikan dalam bentuk barang. Walaupun barang tersebut dibeli atas nama pejabat tapi sumber biayanya mungkin datang dari pihak lain. *Kelima*, pembukaan beberapa rekening atas nama orang lain juga merupakan modus operandi yang biasa dilakukan oleh pelaku *illegal logging* untuk menutupi identitasnya. *Keenam*, jasa asuransi pun mulai sering digunakan sebagai modus operandi pencucian uang. Biasanya pelaku akan membeli polis asuransi jiwa dengan premi tinggi yang langsung dibayarkan pada saat penutupan polis tersebut. Selang beberapa waktu, polis akan dibatalkan dan premi dibayarkan akan

⁴¹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16002/hatihati-10-modus-operandi-pencucian-uang>. Diakses : Jum'at, 27-11-2021

dikembalikan walaupun dikurangi denda. *Ketujuh*, perusahaan bemodal kecil juga dapat digunakan sebagai pemilik polis asuransi yang berpremi besar untuk menutupi identitas asli pelaku pencucian uang. *Kedelapan*, transfer uang dari luar negeri juga harus dicurigai karena kemungkinan besar dana tersebut adalah hasil perbuatan melawan hukum yang dikembalikan setelah diungsikan keluar negeri. *Kesembilan*, restitusi pajak yang tidak sesuai dengan profil perusahaan pembayar pajak juga dapat dicurigai sebagai upaya pencucian uang. *Kesepuluh*, populer disebut dengan istilah *mark up*, yaitu pencantuman anggaran yang jauh lebih besar daripada biaya yang sebenarnya diperlukan

b) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan kejahatan pencucian uang di Indonesia antara lain dilakukan dengan pengesahan Undang-Undang yang melarang dan menghukum pelaku kejahatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu pemerintah juga membentuk Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebuah lembaga independen yang melakukan fungsi penyelidikan, yaitu mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dan transaksi yang dicurigai serta diduga sebagai perbuatan pencucian uang. Informasi ini kemudian diteruskan kepada penyidik untuk diproses berdasarkan KUHAP.⁴²

⁴² Philips Darwin, *op.cit.*, halaman 83

Menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Larangan bagi setiap orang yang melakukan campur tangan atas pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (3), yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak 500 juta (pasal 14 UUPPTPPU), selanjutnya menurut pasal 15, ancaman pidana yang sama juga dapat ditetapkan pada pejabat PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana ditentukan pada pasal 37 Ayat (4). Pasal 16 mengatur saksi yang cukup berat dalam hal pejabat, pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim yang menangani perkara TPPU yang sedang diperiksa melanggar ketentuan pasal 83 Ayat (1) dan/atau pasal lima Ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun.⁴³

PPATK adalah lembaga independen dibawah presiden Republik Indonesia yang memiliki fungsi sebagai berikut:⁴⁴

- a) Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang
- b) Mengelola data dan informasi yang diperoleh PPATK
- c) Mengawasi keputusan pihak pelapor

⁴³ Teotik Rahayu Ningsih. "Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia" dalam *Jurnal Yuridika: Volume 28 No 3, September – Desember 2013*

⁴⁴ Philis Darwin. *Op.cit.*, halaman 84

- d) Menganalisis atau memeriksa laporan informasi transaksi keuangan yang terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1)

PPATK dikenal dalam skala internasional sebagai Indonesian financial intelligence (FIU). FIU merupakan intilijen keuangan dalam rejim anti Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Terorisme (AML/CFT) di Indonesia.

Pada dasarnya tugas PPATK sebagai *financial intelligence unit* tidak memandang pelaku itu sebagai birokrat, teknokrat, legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, apalagi sampai menilai moral atau mental pihak yang dilaporkan. Pasal 3 Undan-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan setiap, “setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau suat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang.”

Adapun wewenang PPATK adalah:⁴⁵

- a) Mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh dari penyedia jasa keuangan

⁴⁵ *Ibid.* halaman 86

- b) Membuat pedoman mengenai tatacara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan
- c) Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi lain yang berwenang mengenai informasi yang diperoleh sesuai ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
- d) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- e) Melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian untuk kepentingan penyidikan dan kejaksaan untuk kepentingan penuntrutan dan pengawasan
- f) Membuat dan menyampaikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala kepada Presiden, DPR, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagi penyediaan jasa keuangan (PJK)

Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang tersebut, PPATK dapat melakukan berbagai koordinasi sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dengan berbagai instansi, lembaga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, diantaranya sebagai berikut:⁴⁶

a. Koordinasi dengan Bea-Cukai

Koordinasi dengan bea cukai itu terkait dengan hal pembawaan uang tunai dari instrumen pembayaran lain kedalam atau keluar daerah pebean

⁴⁶ M Arif Amrullah. *Op.cit* ., halaman 224-228

indonesi, yaitu bagaiman ditemukan dalam pasal 34 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 bahwa: setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilainya yang setara dengan itu kedalam atau keluar daerah pabean indonesia wajib memberitahukanya kepada direktorat jendral bea dan cukai. Selanjutnya direktort jendral bea dan cukai wajib membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain tersebut, dan menyampaikanya kepada PPATK paling lama lima hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.

b. Koordinasi dengan pihak pelapor

Berdasarkan ketentuan pasal 44 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, PPATK dapat meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak pelapor, dan berdasarkan ketentuan pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, pihak peapor terdiri atas penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain. Penyedia jasa keuangan meliputi: bank, perusahaan, pembiayaan, perusahaan asuransi, dan perusahaan pialang asuransi,dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manejer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan berjangka komoditi, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Adapun penyedia barang dan/atau jasa antara lain

meliputi: perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang

- c. Koordinasi dengan instansi penegak hukum terkait pentingnya melakukan intervensi.

Dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang, salah satunya adalah dengan melakukan intervensi atau penyadapan. Mengingat PPATK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sendiri maka melalui ketentuan pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, PPATK dapat merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intervensi atau penyadapan atas informasi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat secara normatif, PPATK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, karena itu dalam rangka melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang telah dikategorikan sebagai tindak pidana asal, maka PPATK sesuai ketentuan pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 meminta informasi mengenai perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian.

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam menjalankan tugas tersebut PPATK memiliki fungsi

diantaranya pencegahan dan pemberantasan TPPU serta analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagai predicate crime.

Perkembangan tindak pidana peredaran gelap narkoba menjadi kejahatan terorganisir dan bahkan pelaku menjadikan peredaran narkoba ini sebagai bisnis kejahatan, maka upaya untuk memberantasnya dilakukan dengan berbagai upaya dan pendekatan. Terlebih lagi Indonesia dijadikan sebagai target pangsa pasar peredaran narkoba dan sasaran penyelundupan narkoba lintas negara. Penegak hukum, Polri bersama dengan BNN harus tetap melakukan upaya yang optimal dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba melalui pengusutan TPPU kejahatan narkoba termasuk juga berkoordinasi dan bekerjasama dengan PPATK dalam upaya tersebut.

3. Keterkaitan antara kejahatan Narkotika dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sejak tahun 1980-an praktik pencucian uang sebagai suatu tindak pidana telah menjadi pusat perhatian dunia barat terutama dalam konteks kejahatan peredaran obat-obat terlarang (psikotropika dan narkotika). Perhatian yang cukup besar ini muncul karena besarnya hasil atau keuntungan yang diperoleh dari penjualan obat-obat terlarang tersebut, dan juga karena adanya kekhawatiran akan dampak negatif dari penyalahgunaan obat-obat terlarang di masyarakat dan dampak lain yang mungkin ditimbulkannya. Keadaan ini menjadi perhatian serius banyak negara untuk melawan para pengedar obat-obat terlarang melalui hukum dan perundang-undangan agar mereka tidak dapat menikmati uang haram hasil penjualan obat-obat terlarang tersebut⁴⁷

Perkembangan kejahatan pencucian uang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana peredaran narkotika. Sejarah perkembangan pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan merupakan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang kemudian melahirkan kejahatan pencucian uang ini. Perdagangan narkoba (*drug trafficking*) merupakan salah satu kejahatan yang merupakan sumber utama dari kejahatan pencucian uang disamping kejahatan keuangan (*financial crime*). Secara keseluruhan perdagangan narkoba masih dianggap sebagai sumber yang terbesar dari dana haram. Pelaku kejahatan narkoba maupun kejahatan yang terorganisir menggunakan cara “pencucian uang” ini untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan sehingga kemudian diajarkan sebagai harta

⁴⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *opcit*, halaman 269

kekayaan atau aset yang legal. Harta kekayaan yang seolah-olah legal ini kemudian digunakan lagi sebagai modal usaha atau bisnis illegal maupun legal, termasuk untuk kemudian mendanai kejahatan tersebut.

Kejahatan peredaran gelap narkoba sejak lama diyakini memiliki hubungan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. *Organized crime* selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau menguburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan dari hasil kegiatan yang sah, selanjutnya uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru⁴⁸

Perkembangan peredaran obat bius di beberapa negara bahkan telah mencapai pada titik nadir. Gerrard Wyrsh (1990) mengungkapkan bahwa pencucian uang berasal dari bisnis narkoba di Amerika Serikat diperkirakan mencapai 100 sampai dengan 300 milyar dolar pertahun. Sedangkan di Eropa berkisar antara 300 sampai 500 milyar dolar pertahunnya, suatu angka yang fantastis. FATF (*Financial Action task force on money laundering*) dalam *annual report* tahun 1995-1996 memperkirakan bahwa lebih dari 600 miliar sampai dengan satu triliun dolar uang yang dicuci pertahunnya, sebgaina besar berasal dari perdagangan gelap narkoba. Perkiraan jumlah diatas setiap tahunnya mengalami

⁴⁸ Yunus Husein dan Roberts, *opcit*, halaman 152

peningkatan sehingga dikenal istilah *narco do lar*, sekaligus menunjukkan bahwa persoalan peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan internasional (*international crime*) dan persoalan seluruh negara.⁴⁹

Hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana Narkotika sangatlah erat hal ini dapat kita lihat dengan jelas di dalam peraturan hukum Indonesia dalam Pasal 1 ayat 2 undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang yang mana dalam pasal tersebut tertera sebagai berikut:

Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. Korupsi
- b. Penyuapan
- c. Narkotika
- d. Psikotropika
- e. Penyelundupan tenaga kerja
- f. Penyelundupan imigran
- g. Dibiidang perbankan
- h. Dibiidang pasar modal
- i. Dibiidang perasuransian
- j. Kepabeanan
- k. Cukai

⁴⁹ *Ibid* halaman 153

- l. Perdagangan orang
- m. Perdagangan senjata gelap
- n. Terorisme
- o. Penculikan
- p. Pencurian
- q. Penggelapan
- r. Penipuan
- s. Pemalsuan uang
- t. Perjudian
- u. Prostituti
- v. Dibidang perpajakan
- w. Dibidang kehutanan
- x. Dibidang lingkungan hidup
- y. Dibidang kelautan
- z. Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum indonesia.

Pasal 2 ayat 1 Undan-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut mengatur tentang objek dan objek dari pencucian uang dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁰

⁵⁰ R. Wiyono, 2014 *Pembahasan undang-undang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* , Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 39-40

- a. Harta kekayaan yang menjadi objek dari pencucian uang harus harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang hanya disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf z saja. Dengan demikian harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana selain yang disebutkan pada Pasal 2 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf y atau selain yang diperoleh dari tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 4 (empat) tahun tidak termasuk atau tidak menjadi objek dari pencucian uang
- b. 1. Tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) harus dilakukan diwilayah Negara kesatuan RI
 2. apabila tindak pidana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan diluar wilayah negara kesatuan RI, tindak pidana tersebut juga harus merupakan tindak pidana menurut hukum indonesia (asas kriminal ganda – *double criminality*)

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari suatu tindak pidana asal (*prdicate crime*), sehingga keberadaan tindak pencucian uang tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana asalnya.tindak pidana asal (*pradicate crime*) dengan tindak pidana pencucian uang berkaitan dan tidak bisa dihilangkan. Tindak pidana pencucian uang tidak akan ada kalau tidak ada hasil dari tindak pidana asalnya.

Tindak pidana asal adalah cikal bakal terjadinya tindak pidana pencucian uang. Misalnya dalam suatu tindak pidana peredaran narkotika (*drug distribution*) dari hasil peredaran /penjualan narkotika tersebut, akan diperoleh uang atau harta

kekayaan sebagai hasil penjualan tindak narkotika dimaksud (*criminal proceeds*) yang kemudian “dicuci” dalam suatu transaksi keuangan atau diinvestasikan dalam suatu bisnis yang legal, sehingga uang hasil tindak pidana dari peredaran narkotika yang semula adalah *dirty money*, kemudian menjadi *clean money*. Dengan demikian telah terjadi tindak pidana pencucian uang. Dari rangkaian kegiatan tersebut, dapat dilihat bahwa keberadaan tindak pidana peredaran narkotika sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) adalah menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dimaksud. Kalau tidak ada tindak pidana peredaran narkotika (*predicate crime*) tersebut, tidak akan diperoleh uang atau harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana (*criminal proceeds*). Kalau tidak ada diperoleh uang sebagai hasil tindak pidana, maka tidak ada pulauang yang “dicuci” dalam transaksi keuangan atau investasikan dalam suatu bisnis yang legal. Kalau sudah demikian, maka tidak akan ada tindak pidana yang dimaksud. sehingga kedudukan tindak pidana asal (*predicate crime*) sangat penting dan merupakan *causa (sebab)* yang adekuat untuk terjadinya akibat berupa tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana asal (*predicate crime*) yang bersangkutan. Tindak pidana asal (*predicate crime*) tetap dapat terjadi meskipun tidak diikuti oleh tindak pidana pencucian uang, akan tetapi tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh suatu tindak pidana asal (*predicate crime*)

Kegiatan Pencucian Uang (Money Laundering) tersebut biasanya dilakukan secara bertahap. Penahapan inilah yang menyebabkan uang tersebut semakin sulit terlacak dan akan kehilangan jejak, bahkan sangat sulit untuk

ditelusuri. Biasanya, tahapan pencucian uang (*money laundering*) tersebut adalah sebagai berikut⁵¹ :

1. Tahap penempatan dana (*placement*)

Dalam tahap penempatan dana ini (*placement*), *uang hasil kejahatan* ditempatkan pada bank tertentu yang dianggap aman. Penempatan uang tersebut dimaksudkan hanya untuk sementara waktu saja. Dalam tahap penempatan dana ini juga dilakukan proses pembenaman uang, proses membenamkan uang tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: *Pertama* dibenamkan uang tersebut dengan melalui proses pembayaran yang sah diberbagai lembaga keuangan. Misalnya melauai rekening koran, surat berharga dan sebagainya.

Kedua sebanyak mungkin melakukan transaksi tunai sehingga asal usul uang tersebut menjadi semakin sulit dilacak. Karna itu, dalam hal ini uang tersebut digunakan dalam usaha perdagangan eceran, perdagangan batu permata, barang antik, uang atau peranko tua, restoran, bar, klub malam, perjudian serta pelacuran yang dilokalisasi.

Dengan perkataan lain, pase pencucian uang adalah memindahkan uang haram dari sumber dimana uang tersebut diperoleh untuk mengindari jejaknya atau secara sederhana agar sumber uang tersebut tidak diketahui oleh pihak lain.

Robinson memberikan contoh bagaimana pencucian uang dalam tahap immersion. Seorang pengedar narkoba yang mengumpulkan uang tunai senilai

⁵¹ Yesmil Anwar dan Adang. *Op cit.* Halaman 289

lima juta dollar AS dihadapkan dengan tugas yang berat untuk menempatkan uang tersebut sebanyak-banyaknya ke dalam sistem perbankan. Tidak seperti halnya pemalsu uang, yang harus mampu memasukkan uang palsu yang dibuatnya ke dalam sirkulasi, pencuci uang (laundyman) terpaksa mengandalkan rekeningrekening bank (bank accounts), surat berharga yang dikeluarkan oleh kantor pos, cek berpergian (traveler's cek) dan instrument-instrumen yang dapat dinegosiasikan lainnya untuk menyalurkan uang tunai tersebut ke dalam sistem perbankan⁵²

2. Tahap pelapisan (layering)

Dalam tahap pelapisan ini, dilakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan jejak atau asal usul uang tersebut. Dalam tahap pembenaman uang ini, uang tersebut benar-benar diputihkan atau dicuci, untuk menghilangkan jejak uang tersebut. Ada banyak sekali cara yang dilakukan dalam tahap ini. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam tahap ini antara lain dengan cara pembelian saham di bursa efek, transfer uang ke negara lain dalam bentuk mata uang asing, membeli properti, meminjam uang di bank lain dengan menggunakan deposit yang ada di bank, dan masih banyak lagi.

Dalam proses pelapisan, pelaku pencucian uang berusaha memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Caranya, uang dipecah-pecah jumlahnya, kemudian dipindahkan dari satu bank atau Negara ke bank atau Negara yang lain hingga beberapa kali. Dengan pemecahan dan pemindahan

⁵². Philip Darwin. Op.cit, hlm 43

beberapa kali maka asal usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau penegak hukum.

Pada tahap ini berbagai cara dapat dilakukan yakni dengan tujuan menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal usul uang tersebut sehingga uang tersebut tidak terlihat sebagai uang hasil tindak pidana narkotika. Dalam proses pelapisan, pelaku pencucian uang berusaha memutus hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Caranya, uang dipecah-pecah jumlahnya, kemudian dipindahkan dari satu bank atau Negara ke bank atau Negara yang lain hingga beberapa kali. Dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali maka asal usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau penegak hukum. Dengan kata lain, *layering* adalah memisahkan hasil tindak pidana dengan dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana.

Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ketempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

Bentuk kegiatan ini antara lain, strategi “layering pada umumnya meliputi antara lain dengan mengubah uang tunai menjadi aset fisik, seperti kendaraan bermotor, batang-barang perhiasan, atau real estate⁵³

⁵³ Ibid halaman 290

3. tahap penggabungan (integration)

dalam tahap integrasi ini uang hasil kejahatan yang telah dicuci pada tahap pembenaman tersebut dikumpulkan kembali kedalam suatu proses keuangan yang sah. Karena itu, pada tahap ini uang tersebut sudah benar-benar bersih dan sulit dilacak asal-muasalnya. Dengan demikian, jika dalam proses-proses sebelumnya uang tersebut dibenamkan dan dicuci, maka pada tahap integrasi ini dapat dikatakan bahwa uang yang telah dicuci tersebut dikeringkan kembali sehingga menjadi uang yang kering dan bersih seperti hanya uang-uang yang lainnya.

Maka dengan demikian, *integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk diminati langsung, diinvestasikan kedalam berbagai bentuk kekayaan material dan keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.⁵⁴

⁵⁴ Ibid. Halaman 290

BAB IV

KESIMPULAN DANA SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dalam hal pengaturan pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan pencucian uang yang berasal dari kejahatan Narkotika anggota kepolisian tersebut tunduk kepada kekuasaan peradilan umum sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Kepolisian serta pemberlakuan kode etik profesi dan peraturan disiplin sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Ada sembilan faktor-faktor yang mendorong tindak pidana pencucian uang di yang dilakukan oleh anggota kepolisian antara lain: faktor kurangnya penghasilan, faktor pergaulan/lingkungan, mudahnya mendapatkan narkotika, kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum.
3. Hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana Narkotika sangatlah erat hal ini dapat kita lihat dengan jelas di dalam peraturan hukum indonesia dalam Pasal 1 ayat 2 undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang menurut hukum indonesia (asas kriminal ganda – *double criminality*) Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa

tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana ikutan (underlying crime) dari suatu tindak pidana asal (predicate crime), sehingga keberadaan tindak pencucian uang tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana asalnya. tindak pidana asal (predicate crime) dengan tindak pidana pencucian uang berkaitan dan tidak bisa dihilangkan. Tindak pidana pencucian uang tidak akan ada kalau tidak ada hasil dari tindak pidana asalnya.

B. Saran

1. Munculnya kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh anggota polisi tersebut telah menimbulkan citra yang negatif terhadap Polri sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap cara-cara kerja yang dilakukan oleh Polri. Sehingga diharapkan agar kedepannya anggota polri lebih baik lagi agar sejalan dengan substansi yang tertera pada pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada anggota kepoilisian yang melakukan kejahatan karena anggota kepolisianlah yang seharusnya menjadi contoh untuk masyarakat dan diharapkan ini menjadi contoh bagi anggota kepolisian yang lain.

2. Banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencucian uang membuktikan semakin banyak dan pintarnya pelaku pencucian uang dalam melakukan aksinya. Pemerintah diharapkan dapat bekerja lebih keras lagi dan lebih serius dalam menjalankan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang guna memberantasnya.
3. diharapkan dalam rangka pemberantasan pencucian uang, bukan saja pelaku kejahatan asalnya tertangkap tetapi juga kemana aliran asal dana asal kejahatannya tertangkap tetapi kemana aliran dana hasil kejahatannya tertangkap. Hal ini perlu diperhatikan dalam konteks diskorsus pemberantasan pencucian uang. Karna pencucian ung disertai oleh kejahatan asal .oleh karena itu penegak hukum harus bisa mendapatkan dua hal sekaligus , yaitu menangkap pelakunya serta hasil kejahatannya untuk dikembalikan kepada negara atau yang berhak, juga mengungkap kejahatan asalnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.S. Alam, dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi suatau pengantar*. Jakarta:prenadamedia group
- Abintoro Prakoso, 2017, *kriminologi dan hukum pidana*, laksbang Grafika, Yogyakarta
- Anang Iskandar, 2019 *penegakan hukum narkoba*. Jakarta: PT Elex Media Kompotindo
- Aziz Syamsuddin,. 2013. *tindak pidana khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum UMSU. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Go Lisnawati. 2018. *Hukum money laundering*. Jatim: Setara press.
- Juni Sjafiren Jahja, 2016 *Melawan Money Laundering*, Visi Media: Jakarta
- M. Arief Amrullah. 2020. *Tindak pidana pencucian uang dalam perspektif kejahatan terorganisasi*. Jakarta: Kencana
- M.Ali Zaidan, 2016 “*Kebijakan Kriminal*”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardani. 2017 *.etika profesi hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Marulak Pardede, 1996 *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Nur Sariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi: suatu pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Philip Darwin, 2012,*Money Laundeing cara memahami dengan tepat dan benar soal pencucian uang*, Sinar Ilmu
- R. Wiyono,2014 *Pembahasan undang-undang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* Jakarta: Sinar Grafika,

Tubagus irman., 2018. *Money Lounderng.*, Jakarta: PT Gramedia.

Yesmil Anwar Adang, 2016 *Kriminologi*, PT Refika Aditama:Banduang,

Yoyok Ucock Suyono, 2014 *Hukum Kepolisian*, laksana grafika: Yogyakarta

Yunus Husein, Robert, 2019 *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok: PT RajaGrafindo Persada

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

Dwi Indah Widodo “*Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba dan psikotropika*” dalam jurnal (Jurnal Hukum Magnum Opus), Volume I, Nomor 1, 2018

fransiska novita eleanora *bahaya penyalahgunaan narkoba serta usahapencegahan dan penanggulangannya*. Vol, 25, No 1, 2011.

Syamsiar arif *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana El-Iqtishady* | Volume 1 Nomor 2 Desember 2019

Teotik Rahayu Ningsih. “*Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia*” dalam Jurnal Yuridika: Volume 28 No 3, September – Desember 2013

C. Perundang-Undangan

UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Undang-Undang no 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang

D. Internet

Diakses dari BNN.go.id, BNN Perkuat Penyidik TPPU pada 12 maret 2021

Wikipedia bahasa indonesia, ensklopedia bebas,”pencucian uang”,http://id.wikipedia.org/wiki/pencucian_uang, diakses: 20 maret 2021

Hukum Online <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16002/hatihati-10-modus-operandi-pencucian-uang>. Diakses : Jum'at, 27-11-2021.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SHOLIHUDDIN ALFAUJI SIREGAR
NPM : 1706200067
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN PELAKU PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI KEJAHATAN NARKOTIKA
Pembimbing : GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17/07/21	penyerahan skripsi	CM
31/07/21	perbaiki pada BAB I	CM
05/08/21	perbaiki kembali	CM
10/08/21	perbaiki paragraf BAB II	CM
20/08/21	perbaiki kembali	CM
30/08/21	perbaiki pada BAB III	CM
09/09/21	perbaiki kembali	CM
16/09/21	Berakhir buku	CM
30/09/21	Telah dipaparkan Acc. Juswargono	CM

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Guntur Rambey, S.H., M.H)